



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 350 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa salah satu upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian morbiditas (kesakitan) maupun mortalitas (kematian) yang berakar pada kebijakan pelayanan, manajemen pelayanan dan faktor pasien/keluarga serta masyarakat, perlu membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- a. Pelindung :  
memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR), baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan.
  - b. Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) Kabupaten Polewali Mandar :
    1. Penanggung Jawab :
      - a) memastikan terlaksananya Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Kabupaten Polewali Mandar, memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR), serta mengupayakan tindak lanjut rekomendasirekomendasi yang dihasilkan; dan
      - b) menetapkan indikator dan standar outcome kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) yang diberlakukan di Kabupaten Polewali Mandar.
    2. Koordinator :
      - a. mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin (minimal 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan kemampuan Kabupaten); dan
      - b. mengelola data hasil kajian kasus, dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan.

3. Sekretariat :

- a) melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) berdasarkan Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) (10 (sepuluh) langkah Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR);
- b) membantu koordinator Tim Manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR);
- c) dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR); dan
- d) melaporkan hasil pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR).

c. Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) Kabupaten Polewali Mandar : melakukan pengkajian kasus, menentukan akar masalah, merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (local practice guideline) bagi komunitas pelayanan di wilayahnya. Dalam melakukan tugasnya Tim Pengkaji diharapkan dapat menerapkan azas profesionalisme (professional judgement) dan mengedepankan etika.

d. Tim Komunitas Pelayanan yakni memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji, menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR), serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat mengikutsertakan para ahli atau program yang terkait.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) selalu berkoordinasi dengan Tim Penurunan Angka Kematian dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 April 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 April 2023

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 350 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 3 APRIL 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN  
 RESPON KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Polewali Mandar	
2.	Tim Manajemen AMP-SR Kabupaten Polewali Mandar.		
	a. Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.	
	b. Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	
	c. Sekretariat	2 (dua) orang analisis KIA	
3.	Tim Pengkaji AMP-SR (Internal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim pengkaji yang sudah terlatih.</li> <li>2. Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Hajja Andi DEpu Polewali Mandar</li> <li>3. Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Hajja Andi DEpu Kabupaten Polewali Mandar.</li> <li>4. Dokter Spesialis (yang terkait) Polewali Mandar.</li> <li>5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</li> <li>6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</li> <li>7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar</li> <li>8. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</li> <li>9. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</li> </ol>	

4.	Tim Komunitas Pelayanan	<p>10. Pengelola Program Usia REproduktif</p> <p>11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI ) Cabang Kabupaten Polewali Mandar.</p> <p>12. Kepala Ruang Polik KIA, Bersalin dan Nifas Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo.</p> <p>13. Kepala Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo.</p>	
		<p>1. Ketua TIM PKK Kabupaten POlewali Mandar</p> <p>2. Ketua IDI Kabupaten Polewali Mandar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar</p> <p>3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo</p> <p>4. Kepala Balitbangren</p> <p>5. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Polewali Mandar</p>	

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 April 2023

